BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kelemahan yang paling mendasar pada masa reformasi adalah lemahnya pada sektor hukum. Berdasarkan hal tersebut melihat dari sisi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara banyak sekali permasalahan krusial yang terjadi utamanya mengenai masih banyaknya aturan-aturan yang dibuat tidak mengakomodasi aspirasi rakyat dan tidak representatif terhadap kepentingan rakyat.

Pembentukan hukum menjadi hal yang fundamental di negara Indonesia, terutama pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, karena negara diatur berdasarkan pada hukum tersebut.[1]

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat)*.[2] Hukum ialah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang di antara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan relatif ekplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus dipenuhi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kesepakatan yang diakui secara relatif dan

---

[1]Wimmy Haliim, *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif*: Jurnal Masyarakat Indonesia,Vol. 42 No.1, (Juni 2016) Universitas Brawijaya Malang, h. 25

[2] Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

eksplisit berasal dari interaksi manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu-individu yang disebut sebagai subjek hukum (*rechtpersoon*). Hal ini menunjukkan bahwa (1) dibutuhkan adanya sebuah pengakuan atau konsensus dalam pembentukan hukum, dan (2) manusia sebagai subjek dan objek dari hukum memiliki peran penting dalam proses pembuatan hukum sehingga hukum merupakan gambaran dari kondisi internal dan eksternal manusia.[3] Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.[4]

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sarana untuk merepresi tirani individu. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.Keputusan bukan lagi berdasar keputusan perorangan melainkan kemufakatan. Mufakat melahirkan maslahat. Berdasarkan logika ini, demokrasi ideal adalah demokrasi yang memungkinkan setiap rakyatnya aktif dalam praktik demokrasi.[5]

Menyoal tentang demokrasi sejatinya telah di rasakan oleh negara Indonesia, ada beberapa periodisasi yang telah dilewati. Pada periode pertama saat zaman kepemimpinan

---

[3] Wimmy Haliim, *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif*,..,….. h. 25

[4] Ali Ther Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), h 78

[5] Pratiwi , *Publik Mencari Ruang Publik : Demokrasi Deliberatif dan Manifestasi Penyaluran Kepentingan Masyarakat*. Jurnal wacana kinerja, Vol 14 No. 1, (Juni 2016) PKPPA 1 Lembaga Administrasi Negara, h, 47

soekarno yaitu masa orde lama Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin sedangkan pada masa orde baru yaitu pada masa kepemimpinan soeharto Indonesia menggunakan demokrasi pancasila dan saat ini zaman reformasi yang telah lahir sejak 1998 Indonesia menggunakan demokrasi langsung.

Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relatif paling tinggi, ditandai fakta bahwa pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh rakyat dalam rapat umum atau pertemuan akbar.[6]

Berbicara mengenai demokrasi langsung, di Indonesia praktik demokrasi ini dijalankan hanya saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, dan DPRD. Lalu setelah itu rakyat tidak diikutsertakan dalam hal menentukan kebijakan dan lainnya, karena dalam sistem perpolitikan di Indonesia yang membuat segala regulasi yang dalam hal ini Pembentukan Perundang-undangan (legislasi) adalah legislatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 1 ayat 2 peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

---

[6] Wimmy Haliim, *Demokrasi Deliberatif In donesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif*: Jurnal Masyarakat Indonesia,Vol. 42 No.1, (Juni 2016) Universitas Brawijaya Malang, h. 20

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[7]

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia peraturan terendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mencanangkan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[8]

Dengan berlangsungnya waktu yang semakin dinamis di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan yang awalnya berpusat kini menjadi sistem yang otonom. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai

---

[7]Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*

[8] Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*

kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi daerah untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.[10]

Dewasa ini kewenangan yang diberikan kepada daerah khususnya dalam hal membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah, selama ini terasa ditanggapi secara berlebihan. Pemerintah Daerah berlomba-lomba membuat Peraturan Daerah sesuai keinginan daerah tanpa memperhatikan ketentuan aturan yang lebih tinggi maupun kepentingan masyarakat umum, sehingga raturan Peraturan Daerah yang masuk ke pemerintah pusat dinyatakan bermasalah, bahkan banyak Peraturan Daerah yang dibuat hanya untuk kepentingan memasukkan pendapatan asli daerah semata, sehingga memberatkan masyarakat. Selain itu, banyak perda yang tidak dapat secara optimal dapat diimplementasikan dan ada banyak perda yang diprotes oleh warganya sendiri, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan sampai pada tingkat *judicial*

---

[9] Praptanugraha,*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3, (Juli 2008), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia h.459

[10] Lihat Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*

review ke Mahkamah Agung. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, baik penyediaan barang dan jasa maupun regulasi, sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan yang disusun akan mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan. Namun sampai saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh. Hasilnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebijakan publik di daerah yang belum berpihak pada kepentingaan masyarakat.[11]

Fenomena mengenai Pedagang kaki lima yang di gusur tempat penjualannya marak terjadi salah satunya ialah di Kota Serang. Keberadaan PKL sering di marginalisasikan karena persoalan-persoalan yang terjadi seperti merusak keindahan Taman Kota, ketertiban, kebersihan dan mengganggu kenyamanan. Ini akibat dari para PKL yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya seperti Taman kota, Alun-alun dan/atau fasilitas umum dan trotoar jalan. Keberadaan PKL juga seringkali dikaitkan dengan implikasi-implikasi yang negatif seperti kotor, tidak tertib dan kumuh. Selain daripada itu, padahal keberadaannya mempunyai pengaruh yang amat besar pada sektor pengembangan perekonomian termasuk di daerah. Berdasarkan realitas tersebut menunjukkan bahwasannya diperlukan kegiatan penataan lokasi usaha PKL, pengaturan mengenai izin usaha, pengaturan pemberdaayaan serta

---

[11] Praptanugraha,*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*: Jurnal Hukum, Vol 15 No.3 (Juli 2008), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 460

pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi PKL yang melanggar.

Jawaban atas setumpuk permasalahan yang terjadi adalah perlunya diskursus publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahkan secara jelas dalam pasal 96 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan"*.[12]

Dalam perspektif yang lain keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan dapat dilihat dari pandangan siyasah sariyyah sebab keduanya memiliki tujuan terciptanya nilai keadilan dan kemaslahatan umat lebih lanjut dalam siyasah sariyyah terdapat ruang lingkup maslahah mursalah dan juga syuro dimana keduanya merupakan representatif dari keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian agar terciptanya ketertiban dan ketentraman maka penting dibuatkan pengaturan terhadap kegiatan usaha para PKL yaitu kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam pembuatannya perlu melibakan masyarakat dan/atau para PKL yang representatif terhadap kebutuhannya.

Beranjak dari konstruksi pemikiran diatas penelitian akan fokus pada aspek yuridis dan empiris, Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menyusunnya dalam karya skripsi dengan judul "**Demokrasi Partisipatoris dalam proses pembentukan**

---

[12] Lihat pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang (Studi Kasus DPD APKLI)".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Kebijakan Peraturan Daerah di kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Bagaimana Partisipasi Politik Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima (DPD APKLI) dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimana Partisipasi Politik DPD APKLI dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Siyasah Sariyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan kebijakan Peraturan Daerah di Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Untuk mengetahui, menelaah dan menganalisis mengenai pelaksanaan partisipasi politik Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima (DPD APKLI) dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

3. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik DPD APKLI dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Siyasah Sariyah

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis (keilmuan)

   Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah keilmuan serta memperkaya literatur di bidang hukum pada umumnya dan lebih khusus pada Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih untuk dunia akademik khususnya pada informasi mengenai Demokrasi Partisipatoris berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta memberi sumbangan analisis yang tajam mengenai Demokrasi Partisipatoris dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

2. Secara praktis (bagi masyarakat)

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat sekaligus memberikan

informasi mengenai persoalan demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam kaitannya dengan Undang-Undang yang berlaku dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi para penegak demokrasi di Indonesia terutama dalam rangka menelaah secara kritis serta upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi yang ideal untuk Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, diperlukan kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang kemudian membuat ringkasannya, baik berupa (skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan sebagainya) antara lain:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mirza Muhammad NIM 8111412004.[13]	Model partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan Daerah (studi kasus tentang	Persamaan peneliti dengan skripsi Mirza Muhammad yaitu sama-sama menganalisis tentang partisipasi	Skripsi milik Mirza Muhammad berbeda dengan peneliti karena peneliti fokus menganalisis

[13]Mirza Muhammad, *Model partisipasi masyarakat kabupaten jepara dalam pembentukan peraturan daerah (studi kasus tentang pembentukan peraturan daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Redistribusi pelayanan pasar di kabupaten jepara)*, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016.

		pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Redistribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jepara)	masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris	mekanisme pembentukan Peraturan Daerah dan menganalisis partisipasi politik DPD APKLI dalam pembentukan Peraturan Daerah PKL studi kasus di DPD APKLI Kota Serang sedangkan Skripsi milik Mirza Muhammad fokus membahas tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dan Redistribusi

				Pelayanan Pasar dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan pendekatan ke Masyarakat Kabupaten Jepara
2.	Mardhotillah NIM 502011411.[14]	Proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang	Persamaan peneliti dengan skripsi Mardhotillah yaitu sama-sama membahas bagaiamana mekanisme pembentukan Peraturan Daerah	Skripsi milik Mardhotillah berbeda dengan peneliti karena peneliti fokus menganalisis Partisipasi Politik masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah PKL

[14]Mardhotillah , *Proses pembentukan Peraturan daerah kota Palembang*, skripsi Fakultas Hukum, Unibersitas Muhammadiyah Palembang ,2015

				yang studi kasus di DPD APKLI Kota Serang dengan menggunakan metode yuridis empiris sedangkan skripsi milik Mardhotillah fokus membahas proses pembentukan Perda dengan menganalisis Perda Kota Palembang dan metode penelitiannya pun Normatif
.3.	Hasyim Asyari[15]	Asas keterbukaan dalam pembentukan	Persamaan penulis dengan jurnal Hasyim	jurnal milik Hasyim Asyari berbeda

[15] Hasyim Asyari, *Asas keterbukaan dalam Pembentukaan Peraturan Daerah (studi kasus di kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, (oktober 2017) Fakultas Hukum Universitas Kristen satya wacana

		Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)	Asyari yaitu sama-sama menganalisis asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris	dengan peneliti karena peneliti fokus menganalisis Demokrasi Partisipatoris dalam proses pembentukan Peraturan Daerah PKL yang studi kasus di DPD APKLI Kota Serang sedangkan Jurnal milik Hasyim Asyari fokus membahas Asas Keterbukaan dalam Pembentukan PERDA.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti memakai beberapa kerangka teori yang sesuai dengan fokus kajian penelitian ini.

Sejatinya pengertian Peraturan Perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 1 ayat 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.[16]

Maria Farida Indrati sebagaimana mengutip dari Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan definisi Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertullis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.[17]

Adapun pengertian lainnya tentang Peraturan Perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan Perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan para pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing, dalam konteks Negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang

---

[16]Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*

[17] Maria Farida Indrati, *Ilmu perundang-undangan* (*Jenis, fungsi dan materi muatan*), (Yogyakarta: PT Kanisius,2007), h 11

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.[18]

Mahfud MD dalam buku perdebatan Hukum Tata Negara memberikan definisi mengenai pengertian peraturan perundang-undangaan yaitu keseluruhan gabungan antara dokumen khusus (Undang-Undang Dasar) dan dokumen tersebar (peraturan-peraturan di bawah undang-undang) disebut peraturan perundang-undangan.[19]

Bahwa terbentuknya Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanah konstitusi pada pasal 22 A bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".[20]

Dalam pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, definisi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.[21] Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan dengan

---

[18] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012, h.264)

[19] Moh, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta,Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, 2010), h.58

[20] Lihat Pasal 22 A Undang-Undang Dasar 1945

[21] Lihat pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

mengetengahkan peran serta masyarakat.[22] Peran serta masyarakat sejatinya telah diatur dalam ketentuan pasal 96 ayat 1, 3, dan 4 pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pada pasal 96 ayat 1 "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan / atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan" , pada pasal 96 ayat 3 "Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan", pada pasal 96 ayat 4 "untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat".[23]

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah merupakan hak masyarakat,yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan.[24]

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan sutu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda

---

[22] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, (Yogyakarta: PT Kanisius,2007), h.256

[23] Lihat pasal 96 ayat 1, 3, dan 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*

[24] Hasyim Asyari, *Asas keterbukaan dalam Pembentukaan Peraturan Daerah (Studi kasus di kabupaten Lombok Tengah*, Vol. 2 No. 1, (oktober 2017) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, h.82

bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda. Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan Peraturan Daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila).
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Syarat Yuridis terbagi dua:
    a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
    b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD antara lain:

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati dan Walikota, Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kedasama Intemasional di daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. [25]

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dalam demokarasi, menurut Herodotus terdapat tiga prinsip yaitu: kesamaan dimata hukum (*equality*), partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan (*participation by citizenry*) dan kebebasan (*freedom*) berbicara.[26]

Dalam buku F. Budi Hardiman Demokrasi deliberatif merupakan sebuah desakan untuk membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi politis di dalam masyarakat kita yang

---

[25]A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan*, 'jurnal fakultas hukum universitas jambi'.

[26] M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN SMH Banten, h. 43

sedang melakukan reformasi politik dan hukum dengan memperhitungkan pluralitas orientasi etnis, religius dan politis.[27]

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

a) Kejelasan tujuan
b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
d) Dapat dilaksanakan
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f) Kejelasan rumusan
g) Keterbukaan.[28]

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan:

a) Pengayoman
b) Kemanusiaan
c) Kebangsaan
d) Kekeluargaan
e) Kenusantaraan

---

[27] F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas*.(Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.5

[28] Lihat Pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan

f) Bhinneka tunggal ika
g) Keadilan
h) Kesamaan kedudukandalam hukum dan pemerintahan
i) Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
h) Keseimbangan, keserasian,dan keselarasan.[29]

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.[30] Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penelitnya.

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis - empiris yaitu yang menggunakan logika deduktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu dan judul yang telah mencerminkan permasalahn yang akan menjadi

---

[29] Lihat Pasal 96 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[30] Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h,5

pokok bahasan dalam skripsi. Esensinya judul telah menggambarkan suatu isu yang spesifik (*a particular legal issues*) yang membedakan permasalahan penelitian yang telah atau sedaang dilakukan oleh peneliti lain. Dan pada intinya materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.[31]

2. Pendekatan penelitian

skripsi ini menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui permasalahan hukum normatif yaitu konflik antara norma hukum itu sendiri.[32]

Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu merujuk pada logika deduktif dan penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka serta pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap Undang-Undang yang bersangkutan mengenai Politik Hukum Partisipasi Masyarakat. Semua dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai dengan realitas.

3. Sumber Data Primer dan Sekunder

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan

---

[31] I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA,2016), h. 122

[32] I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,……*h. 156

seperti Dokumen dan lain-lainnya.[33] Sumber data merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar di peroleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Adapun sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau diergunakan orang yang tidak berhubungan langsug dengan penelitian yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan data yang dipelukan penulis berusaha mencari informasi secara langsung dari para informan, diantaranya yaitu:

a.) Bapak H.Ayip Fauzi, B.SC.,S.Sos., Ketua DPD APKLI Kota Serang
b.) Bapak Edwin Reynaldi,S.E., Sekretaris Jenderal DPD APKLI Kota Serang
c.) Bapak Samsul Bahri, Ketua Bidang Advokasi Penataan dan Pemberdayaan PKL DPD APKLI Kota Serang

[33] Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)

d.) Bapak Muhtar Efendi, M.Pd, Komisi I Legislasi DPRD Kota Serang

2) Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, Jurnal, media masa, dan sebagainya.[34]

Adapun sumber data sekundernya antara lain:

a.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b.) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Produk Hukum

c.) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Serang

d.) Buku dan jurnal yang berkaitaan dengan demokrasi partisipatoris

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan implementasi pelayanan atas penyelenggaraan, dilakukan melalui:

---

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52

a) Observasi

Yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lapangan dengan sistematik mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupaun tidak langsung.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, seperti telepon dan email. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 narasumber dari LSM DPD APKLI yakni dengan Bapak H.Ayip Fauzi, B.SC.,S.Sos., Ketua DPD APKLI Kota Serang, Bapak Edwin Reynaldi,S.E., Sekretaris Jenderal DPD APKLI Kota Serang dan Bapak Samsul Bahri, Ketua Bidang Advokasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Peneliti melakukan wawancara secara informal karena antara peneliti dan objek penelitian dilakukan dengan suasana yang santay dan hangat, dengan tanya jawab yang tidak kaku karena dilakukan seperti mengobrol dalam kehidupan sehari hari, tentunya tetap berjalan dengaan pertanyaan yang telah peneliti siapkan.

c) Bahan Pustaka

Yakni dalam pengumpulan data ini berupa bentuk buku-buku atau data tertulis lain yang relevan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mngumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.[35] Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar, mengumpulkan data-data dan mengambil sumber dari tempat penelitian.

5. Tekhnik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

a. Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

[35]Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitisn Kualitatif"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),h. 94.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.[36] Pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara sistematika dengan dasar untuk mempermudah pembahasan dan untuk lebih mudah dipahami, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini peneliti mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/sigifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II SISTEM DEMOKRASI PARTISIPATORIS

Bab ini peneliti menjabarkan tinjauan umum mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yaitu tentang Pengertian Demokrasi, Demokrasi deliberatif, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, teori Peraturan Daerah, Asas-Asas Peraturan

[36] I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,……*h. 199

Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Siyasah Syariyah.

BAB III PROFIL DEWAN PIMPINAN DAERAH ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA (DPD APKLI)

Bab ini peneliti mengemukakan APKLI, visi dan misi DPD APKLI, stuktur kepengurusan DPD APKLI, program kerja DPD APKLI, tujuan DPD APKLI.

BAB IV ANALISIS DEMOKRASI PARTISIPATORIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI KOTA SERANG

Bab ini merupakan pembahasan mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Daerah yakni PERDA Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang, pengakuan Negara terhadap Hak Masyarakat dalam proses pembentukan PERDA, dan Deskripsi Partisipasi politik DPD APKLI dalam pembentukan PERDA Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang serta peran DPD APKLI dalam penyusunan Perda.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membagun bagi semua kalangan